

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.JI-11/04/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 26 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Sekretaris Pengarah bertugas:
 - 1) Menyusun rencana kerja tim Pengawasan;
 - 2) Memberikan arahan dan memantau terhadap seluruh penyelenggaraan aktifitas tim Pengawasan di bidang administrasi;
- d. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- f. Anggota bertugas:
 - 1) Melakukan Pengawasan secara langsung selama pelaksanaan tahapan;

- 2) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 3) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 4) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- 5) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- 6) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 29 April 2023

Ketua,

MIFTAHUL BADAR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Miftahul Badar	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	Toni Wijaya, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Amin Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Amin Wahyudin	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Agus Prijambodo	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Agus Prijambodo	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
9	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua I
10	Saiful Lathifi, S.E.,M.M	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua II
11	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua III
V	Sekretaris		
12	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
VI	Anggota		
13	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Aldi Amriza Mahendra, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
26	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR